

BAKOHUMAS-KPU-KUBU RAYA

2024

KPT KPU KUBU RAYA NOMOR 404 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 172 TAHUN 2023 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan menindaklanjuti Surat Plt. Ketua Komisi Pemilihan Nomor: 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 dengan perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 237 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 2 (Dua) Provinsi dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 13 (Tiga Belas) Kabupaten/Kota di 5 (Lima) Provinsi Terpilih Periode 2024-2029, perlu melakukan perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 172 Tahun 2023 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini adalah :
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547, Nomor 128, Nomor 6512); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832); Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 237 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 2 (Dua) Provinsi dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 13 (Tiga Belas) Kabupaten/Kota di 5 (Lima) Provinsi Terpilih Periode 2024-2029.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini diatur tentang :

1. Membentuk dan menetapkan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Kubu Raya.
2. Bakohumas KPU Kabupaten Kubu Raya terdiri atas:
 - a. Pembina adalah Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;
 - b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

- c. Ketua Pelaksana:
 - Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.
 - Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.
- 3. Perubahan nama-nama dan struktur Bakohumas KPU Kabupaten Kubu Raya.
- 4. Tugas dan fungsi Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut:
 - a. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.
 - b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bakohumas pada instansi/ lembaga Pemerintah Daerah.
 - c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan.
 - d. Menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/ informasi kehumasan yang diperlukan.
 - e. Memberikan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Kubu Raya tentang apa yang telah, sedang dan akan dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada tanggal 4 April 2024.
- Lampiran 1 Halaman.